



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 1960
TENTANG
PAJAK TRANSFER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah penghasilan Negara;
b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri.
2. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pajak Transfer.

Pasal 1.

Pajak Transfer seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960, ditetapkan sebesar seratus perseratus dari nilai lawan rupiah terhadap mata uang asing yang bersangkutan menurut kurs dasar rupiah.

Pasal 2.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960,
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 94.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 1960
tentang
PAJAK TRANSFER.

Pajak transfer diadakan kecuali untuk menambah penghasilan Negara juga untuk mengurangi transfer keluar negeri yang dianggap tidak perlu, karena termasuk dalam jenis pengeluaran yang secara langsung bertalian dengan penyediaan atau produksi barang-barang sandang pangan dan pembangunan. Jenis-jenis transfer ini meliputi antara lain pengeluaran untuk perjalanan keluar negeri, terkecuali yang perlu untuk menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2031.